



**PUTUSAN**  
**Nomor 329 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Jempin Marbun, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/1619/013.2/2019, tanggal 8 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **SUPANGAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dsn. Banar, RT.19 RW.09, Wonoayu, Sidoarjo;
2. **NURIAFAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dsn. Banjaran, RT.02 RW.02, Driyorejo, Gresik;
3. **WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Melati 09, RT.03 RW.01, Bligo Candi, Sidoarjo;
4. **AMRUL HADIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Gelang, RT.06 RW.01, Tulangan, Sidoarjo;
5. **SUPARTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Ganggang Panjang, RT.14 RW.04, Tulangan, Sidoarjo;
6. **WITONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Kepadangan, RT.07 RW.03, Tulangan, Sidoarjo;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JAINUL BASUKI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Bogem, RT.05 RW.02, Keret Krembung, Sidoarjo;
8. **ARI DWI SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Tanjung, RT.01 RW.04, Dawarblandong, Mojokerto;
9. **MASPUPAH NURMALA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Klantingsari, RT.09 RW.03, Tarik, Sidoarjo;
10. **VERAMA SARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Jedong, RT.13 RW.03, Jedong Cangkring Prambon, Sidoarjo;
11. **EKA AJENG SETYA A.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Kepatihan, RT.03 RW.02, Tulangan, Sidoarjo;
12. **SUNDARI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Kramat, RT.03 RW.01, Tarik, Sidoarjo;
13. **RIKO RAMADANI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Wonokusumo, RT.03 RW.10, Semampir, Surabaya;
14. **SUHANTIYONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Terung Wetan, RT.03 RW.01, Krian, Sidoarjo;
15. **BUDI SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Klagen, RT.09 RW.02, Wilayut, Sukodono;
16. **M. APRILIANTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Lebo, RT.08 RW.03, Sidoarjo;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **SAIFUL MUCHTADI WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Tanggul, RT.02 RW.03, Wonoayu, Sidoarjo;
18. **MUH. ARIS HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Jaticalang, RT.03 RW.01, Prambon, Sidoarjo;
19. **DEWI YULIAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Permisan, RT.02 RW.01, Jabon, Sidoarjo;
20. **FITRIYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Bogem, RT.05 RW.02, Keret, Krembung;
21. **FITRIA NINGSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Tanggul, RT.03 RW.01, Wonoayu, Sidoarjo;
22. **SUNARSIH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Nganggrok, RT.07 RW.02, Mojosari, Mojokerto;
23. **LISI ALFIA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Kendal Sewu, RT.01 RW.01, Tarik, Sidoarjo;
24. **DENI ARIS P**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Ds. Kepadangan, RT.03 RW.01, Tulangan, Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Maret 2020;

**Para Termohon Kasasi;**

**D a n**

**PT. YOUNG TREE INDUSTRIES**, beralamat di Jalan Raya

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banar, RT.07 RW.02, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten  
Sidoarjo;

## Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat terhadap objek sengketa;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pemberlakuan secara administratif Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/Kpts/013/2019 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan pada PT. Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT.07 RW.02, Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tentang penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT.Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT.07 RW.02, Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/25/KPTS/013/2019 tentang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT.Young Tree Industries yang beralamat di Jl. Banar RT.07 RW.02, Ketimang, Wonoayu, Kab.Sidoarjo;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kapasitas Hukum Para Penggugat dan Tergugat II intervensi tentang gugatan Para Penggugat Kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 8/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 dan diterima tanggal 24 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 08/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 11 Februari 2020 dan putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY.  
tanggal 10 Oktober 2019;

Selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat - Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat - Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding dan tingkat pertama;

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun para pihak dengan mayoritas pekerja sebanyak 99,5% mengakui adanya kesepakatan penundaan dan jumlah pembayaran upah minimum Tahun 2019, akan tetapi kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menentukan bahwa: "Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain daripada itu, Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi (PT. Young Tree Industries) selaku pihak perusahaan telah menyatakan mencabut permohonan kasasi tanggal 5 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 8/B/2020/PT.TUN. SBY., tanggal 11 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR JAWA TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 329 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

